

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia untuk hidup berpasang-pasangan atau sudah ditentukan jodohnya masing-masing, sehingga kita perlu untuk mempersiapkan diri agar nantinya bertemu dengan seseorang yang tepat dan di waktu yang tepat. Sehingga islam memberikan solusi dengan adanya pernikahan yang mempunyai ketentuan dan aturan-aturan tertentu. Setiap manusia menginginkan pernikahan yang harmonis dan mendapatkan ketenangan jiwa yang menurut agama dinamakan pernikahan yang *sakīnah mawaddah warahmah* dan juga hidup berdampingan selama-lamanya. Pernikahan yang selalu ada dalam pandangan orang adalah dengan halalnya hubungan suami isteri atau diperbolehkannya hubungan seks, namun pada kenyataannya tidaklah hanya itu, melainkan adanya tujuan dan akibat hukumnya. Menurut Muhammad Abu Israh, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat yang memberikan penjelasan lebih luas mengenai pernikahan yaitu akad yang memberikan faedah kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan keluarga atau sah menjadi suami isteri dan selalu tolong menolong dan juga memberikan hak dan kewajiban kepada keduanya.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan bahwa:

Perkawinan menurut hukum islam yaitu pernikahan dengan adanya akad yang sangat kuat (*mīsāqon galīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dalam penyebutan kawin sangat bisa diartikan secara umum untuk semua makhluk ciptaan Allah SWT, namun pernikahan hanya dilakukan oleh manusia. Seperti pada lafadz nikah berasal dari bahasa arab “*nikāhan*” yang dalam ilmu nahwunya merupakan kata masdar yang terdapat makna tambahan pe-an dari *madhi* “*nakaḥa*”, yang mempunyai sinonim makna dengan *tazawwaja*. Makna lain nikah juga bisa diartikan “*ad-ḍammu wattadākhu*” bermakna bertindih dan memasukkan, atau dalam kitab lain juga

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet.5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 9.

disebutkan bahwa nikah adalah “*ad-ḍammu wal jam’u*” bermakna bertindih dan berkumpul.²

Maka dengan adanya pernikahan ini merupakan ritual yang sangat sakral dan bukan janji antara manusia dengan manusia tetapi janji manusia dengan tuhan. Dengan dibebankannya beberapa tanggung jawab yang lebih besar nantinya sehingga pernikahan itu memberikan banyak kemanfaatan bukan kemudharatan. Dilihat dari tujuan perkawinan menurut pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang “*sakīnah, mawadah dan rahmah*”.⁴

Adapun tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. dapat melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat atau kebutuhan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan memberikan kasih sayangnya.
3. Menyempurnakan separuh agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Memberikan dan melatih rasa tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal untuk bisa memberikan nafkah yang baik.
5. Menjadikan rumah tangga yang harmonis dan membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Keluarga yang sakīnah dapat dibentuk dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami istri, baik kewajiban pada tuhan, diri sendiri, masyarakat dan orang-orang disekelilingnya. Faktor penting dalam berkeluarga juga dengan terpenuhinya kebutuhan material seperti tempat tinggal,

² Mukhtali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais*, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2019): 57-58

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

⁵ Salman, “Konsep dan Tujuan Pernikahan dalam Islam” ,(STAI-YAPTIP Pasaman Barat), Vol. 4 No. 2 (Juni, 2020): 133.

pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan yang nantinya akan menunjang kesejahteraan keluarga.

Kewajiban suami dan istri dapat seimbang dengan terciptanya keseimbangan keduanya, diantaranya:⁶

1. Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi, dan kedudukan suami maupun istri dalam kehidupan sosial dan profesinya. Saling memberikan dukungan, akses, berbagai peran dalam konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula.
2. Memosisikan isteri sekaligus ibu, teman dan kekasih bagi suami. Demikian juga menempatkan suami sebagai bapak, teman kekasih yang keduanya sama-sama memerlukan perhatian, kasih sayang, perhatian, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk untuk saling memberdayakan dalam kehidupan sosial, spiritual, dan intelektual.
3. Menjadi teman diskusi, musyawarah dan saling mengisi dalam pengambilan keputusan.

Maka dari itu, laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus giat dan kerja keras dalam mencari nafkah agar mencukupi kebutuhan isteri dan keluarganya dengan layak sehingga tidak banyaknya permasalahan atau konflik yang timbul.⁷ Namun ternyata banyak sekali tuntutan keluarga yang mengalami faktor ekonomi sehingga suami atau isteri harus berjuang mencari nafkah di kota lain sehingga mereka harus merelakan untuk tidak tinggal satu rumah atau menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage*. pengertian pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) bisa juga disebut sebagai *commuter marriage* adalah pernikahan antara pasangan suami isteri yang tinggal terpisah. Memiliki alasan

⁶ Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Marriage dalam Membangun Keluarga yang Sakinnah (Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon 502 Jabung Kabupaten Malang)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 4.

⁷ Tolib Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinnah pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Dusun Kembangawit Desa Kembangawit Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen)," (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 2.

khusus menyebabkan pasangan suami isteri tidak bisa tinggal serumah atau karena adanya tuntutan pekerjaan dan karir sehingga mengharuskan untuk berjauhan.⁸

Mengutip dari Narti Arfianti bahwa hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik, karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, sering terjadinya kesalahpahaman dan lain sebagainya. Sehingga keluarga yang mengambil konsep hubungan jarak jauh sering dilihat tidak harmonis karena kurangnya intensitas bertemu sehingga menjadi penyebab rentan konflik yang dialami keluarga.⁹ Bagi kalangan yang melakukan hubungan jarak jauh (*Long Distance Mariage*) merasa bahwa hal tersebut dirasa sangat sulit dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai komitmen yang sangat kuat agar keluarga tetap utuh tanpa adanya terjadi banyak konflik.¹⁰ Komitmen yang tidak berjalan baik akan mengakibatkan pada perasaan kepuasan pada perkawinan karena komitmen mempengaruhi suatu hubungan terlebih lagi pada pasangan jarak jauh, dari komitmen merupakan keadaan batin seseorang dalam mempertahankan hubungannya atas dasar ketergantungan dan kepercayaan yang sudah dibangun.

Dengan adanya tuntutan mengenai jenjang karir dan perekonomian yang lebih baik maka keluarga mengharuskan untuk melakukan hubungan jarak jauh. Biasanya permasalahan yang terjadi selama berhubungan jarak jauh yaitu berupa biaya anak sekolah, uang jajan anak, kebutuhan sehari-hari, kurangnya kepercayaan dari pasangannya. Sehingga mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intens agar memperkuat ikatan emosional diantara pasangan suami isteri yang melakukan hubungan jarak jauh. Tujuan dari komunikasi untuk pasangan jarak jauh adalah untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, sehingga mempererat hubungan antara suami dan isteri, dari timbulnya rasa kepercayaan dan keterbukaan pasangan maka akan membuat keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh tersebut menjadi lebih harmonis dan disepakati adanya

⁸ Kristin Margiani, IGAA Novi Ekayati, "Stres, Dukungan Keluarga dan Agresivitas pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh," *Persona Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (September, 2013): 192.

⁹ Narti Arfianti, "Strategi Menjaga Keharmonisan Keluarga Hubungan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Ciputih Kecamatan Salem kabupaten Brebes)," (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016), 3.

¹⁰ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati*, Vol. 5 No. 3 (Agustus, 2016): 422.

komitmen keduanya dalam menjalani hubungan jarak jauh untuk saling memahami dan menghargai satu sama lain.¹¹

Jika sikap saling terbuka, mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahan sehingga mempermudah dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada pasangan jarak jauh, jika memang pasangannya tidak terbuka satu sama lain dan tidak saling mendukung maka akan mempengaruhi pada kepuasan perkawinan yang dirasakan. Ketika kepuasan perkawinan semakin lama akan berkurang, maka bisa mempengaruhi komitmen pasangan yang sudah dibentuk.¹² Permasalahan tersebut ditemukan pada keluarga di Desa Setu Wetan Blok Grewal. Adapun data yang peneliti dapat dari hasil mewawancarai beberapa RT yang ada di Desa Setu Wetan Blok Grewal mengenai keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 :

Keluarga yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh

No.	Data RT	Jumlah Keluarga yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh
1	08	13
2	06	2
3	07	4
4	14	8

Menurut penuturan RT alasan umum mereka melakukan hubungan jarak jauh adalah karena suami bekerja diluar kota, menjadi anggota TNI, bahkan ada yang keluar negeri sebagai TKW dan TKI. Beberapa dari mereka akan pulang kerumahnya setiap seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali bahkan ada yang tidak pernah pulang sama sekali.

¹¹ Arina Rubyasih, "Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh," *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 4 No. 1 (Juni, 2016): 114.

¹² Yulastry Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh," *Psikoborneo*, Vol. 4 No. 3 (September, 2016): 326.

Dalam hal ini juga dilakukan oleh keluarga sebut saja ibu S dan bapak R warga Desa RT 14 yang sudah menjalani hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) selama 9 tahun lamanya dari mulai tahun 2013 sekitar bulan oktober sampai sekarang. Pada awalnya sang isteri yaitu ibu S mengikuti suaminya kerja di Tangerang sebagai guru namun semenjak ibu S hamil dan sudah 2 kali mengalami keguguran memutuskan untuk kembali kerumahnya.

Menurut kepercayaan mereka jika ingin mendapatkan anak maka sebutan orang Jawa harus “ketira” yaitu diam dikampung halaman supaya mendapatkan anak, disamping itu juga terdapat keluarga yang dapat menjaganya dengan baik selama suaminya bekerja di Tangerang. Awal menjalani hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) komunikasi masih lancar dan pulang kerumah 3 bulan sekali dan hanya 3 -4 hari dirumah. Namun setelah beberapa tahun sekitar tahun 2018 dan sudah mempunyai seorang putri mulai tidak lancar berkomunikasi pulangpun hanya ketika ada acara dan hari Raya Idul Fitri. Karena kesibukan masing-masing, suami hanya berkomunikasi lewat telfon pada waktu pagi dan sore yang bahkan kurang dari 10 menit. Untuk hari libur seorang suami lebih suka untuk bermain bersama teman-temannya dan menghabiskan waktu sendiri. Hal tersebut berpengaruh kepada psikis isteri yang mulai merasa hampa dan jenuh pada hubungannya dan juga anak yang menjadi kurang dekat dengan ayahnya, bahkan jika ayahnya menelfon tak jarang untuk mau berbicara.¹³

Jika melihat tiga aspek *Maqāṣid syarī'ah* pada pernikahan, yaitu yang pertama memelihara agama (*ḥifz al-Dīn*) dengan melihat dari sisi bahwa menjaga agama merupakan kebutuhan dan fitrah manusia agar perkawinan terhindar dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Kedua, menjaga keturunan (*ḥifz al-Nasl*) memberikan tanggung jawab berupa tumbuh kembang anak dan pendidikan yang layak kepada anaknya. Ketiga, menjaga jiwa (*ḥifz al-Nafs*) dengan saling memberi kasih sayang satu sama lain dengan ucapan maupun perbuatannya.¹⁴ Pada Konsep *Maqāṣid syarī'ah* tersebut bertujuan untuk

¹³ Wawancara dengan Ibu S, Ibu Rumah Tangga, Warga Blok Grewal RT 14, pada Tanggal 23 November 2021 Pukul 20:15 WIB.

¹⁴<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231> diakses pada tanggal 12 Februari 2022, Pukul 23:56 WIB

mewujudkan kebaikan dan memelihara maşlahat umat manusia bukan menghadirkan kerusakan bahkan kemudaratan (*dar` al-mafāsid wa jalb al-maşālih*). *Maqāşid syarī'ah* diambil dari dua kosa kata yaitu *al Maqāşid* dan *as-syarī'ah*, *al Maqāşid* yang merupakan kata plural dari *al qaşd*.

Secara etimologi mempunyai beberapa makna salah satunya yaitu jalan yang lurus, tujuan yang utama, kata ini bisa dipahami menurut kalangan *ushūliyin* dan *fuqāha* bahwa setelah digandeng dengan kata lain semua perbuatan tergantung tujuan atau niat pelaku. Dapat dipahami juga bahwa tujuan tersebut itu mempunyai syariat yang lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵ Menurut as-Satibi membicarakan mengenai maşlahat, memberikan dua *zawabit al-Maşlahat* (kriteria maşlahat) yaitu yang pertama maşlahat itu harus yang bersifat mutlak, yang mana bukan relatif ataupun subjektif dengan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Yang kedua, maşlahat itu bersifat universal (*kuliyah*) dan tidak ada pertentangan dengan *Juziyyatnya*.¹⁶

Dengan adanya beberapa pengertian mengenai *maqāşid syarī'ah* yang mana mengaitkan dengan permasalahan dalam pernikahan jarak jauh ini maka peneliti ingin meninjau dari segi *maqāşid syarī'ah* nya, apakah keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh dapat memenuhi sesuai yang ada dalam *maqāşid syarī'ah*. Maka dari itu, penulis mengambil judul “Praktik Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Mariage) pada Pasangan Suami Istri ditinjau dalam *maqāşid syarī'ah*”.

B. Perumusan Masalah

Melihat dalam permasalahan latar belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumusan masalah penelitian dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

¹⁵ Mullareza, “Maqashid Syari’ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer”, *At-Taurus*, Vol. V No. 1 (Juni, 2018): 62.

¹⁶ Ustman, “Maqashid Al-syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha,” *Jurnal Hukum Responsif FH Unpab* Vol. 6 No. 6 (November, 2018): 33.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang peneliti pilih pada penulisan ini termasuk dalam wilayah kajian Basis Teoritis Hukum Keluarga Islam dengan topik kajian *Maqāṣid syarī'ah* Hukum Keluarga Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam membahas penelitian tentang “Praktik Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pada Suami dan Istri ditinjau dalam *Maqāṣid syarī'ah*” yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan secara umum untuk penelitian mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, tingkat laku, aktivitas sosial dan lain-lain.¹⁷ Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) biasanya dilakukan diluar ruangan dengan langsung berada di tempat penelitian, dan pendekatan penelitian dengan menggunakan studi kasus di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana praktik pernikahan jarak jauh, konflik-konflik yang terjadi dan mempertahankan keharmonisan keluarga serta meninjau dari landasan teoritis dalam *Maqāṣid syarī'ah* nya dalam aspek menjaga agama, akal, harta, jiwa dan juga keturunannya.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah-masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam masalah praktik hubungan pernikahan jarak jauh.

¹⁷ Pupu Saeful Rahmat, “ Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9(Juni, 2009): 2.

3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana praktik hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru kabupaten Cirebon?
 - b. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* tentang praktik hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini yang melihat pada rumusan masalah maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* tentang praktik hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Terdapat kegunaan penelitian juga dengan melihat dari rumusan masalah yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memperoleh wawasan teori yang lebih luas dan mendalam yang berkaitan dengan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam praktik hubungan jarak jauh pada suami dan isteri.
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan manfaat dan rujukan kepada masyarakat khususnya keluarga yang mengalami masalah tentang hubungan jarak jauh.
 - b. Dapat memberikan solusi tentang permasalahan hubungan jarak jauh yang dialami oleh suami dan istri.

D. Kerangka Berfikir

Menurut teori *maqāṣid syarī'ah* adalah perumusan hukum-hukum islam yang menjadi tujuan Allah dan Rasulnya yang dapat berorientasi terhadap

kemahslahatan manusia di dunia dan akhirat yang menjadikan bukti bahwa ihsannya Allah terhadap hambanya.¹⁸ Kemaslahatan yang akan diwujudkan Allah menurut al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *Darūriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *Tahsiniyat*, sehingga tujuan ini dapat disimpulkan bahwa adanya syariat islam ini berguna untuk kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Kebutuhan yang harus ada ini bisa dikategorikan lagi menjadi lima yaitu:¹⁹

1. Memelihara agama.
2. Memelihara jiwa.
3. Memelihara akal.
4. Memelihara kehormatan dan keturunan.
5. Memelihara harta.

Jika dilihat dalam kestrukturannya bahwa agama lebih diutamakan diantara yang lainnya, maka semua hal yang berkaitan dengan agama akan menjadi pertimbangan yang penting. Semua hal syariat ini jika ditemukan alasan terbentuknya akan mengarah pada lima pokok diatas. Seperti halnya disyariatkannya pernikahan bahwa adanya pernikahan itu menjadikan banyaknya kemaslahatan bagi seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, menjaga keturunan dan nasab, membentuk keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat untuk mengadakan tolong menolong diantara pasangan suami istri, menciptakan kecintaan diantara keluarga, dan menguatkan ikatan tali kekeluargaan yang bisa membawa kemaslahatan dan menimbulkan rasa tanggung jawab.

Pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang kuat dimana perbuatan yang sebelumnya haram bisa menjadi halal, dan semua yang dilakukan bisa bernilai pahala namun ada syarat-syarat tertentu untuk bisa menjadikan akad pernikahan menjadi sah. Pernikahan bukan hanya menunjang segi biologis seseorang namun juga rasa tanggung jawab dan pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Namun banyak pernikahan yang pada akhirnya berujung

¹⁸ Nurhadi, "Maqashid Syariah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam," (*Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16 No. 2 (Desember, 2017): 207.


¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqāshid Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2020), 59.

dengan perceraian dikarenakan banyaknya kesalahpahaman dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran sehingga memilih jalan perceraian. Banyaknya pertengkaran tersebut bisa disebabkan karena salah satu masalah yang banyak dialami oleh masyarakat yaitu ekonomi sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan diluar kota atau bahkan diluar negeri, mereka harus dipaksakan untuk tidak tinggal bersama atau menjalani hubungan jarak jauh (*long distance marriage*).

Melihat pada tujuan pernikahan bahwa kedua pasangan harus saling membagi kasih sayang, menolong satu sama lain, menguatkan satu sama lain, dan menghasilkan keturunan yang nantinya akan melanjutkan populasi manusia dimuka bumi ini, namun dengan hubungan jarak jauh justru membuat mereka semakin sulit untuk membagi kasih sayang, komunikasi tidak intens bahkan terkesan jarang, dan sulit untuk bertemu secara langsung sehingga menimbulkan lebih banyak pertengkaran dan kesalahpahaman antara pasangan suami isteri karena semakin kurangnya rasa kepercayaan antar pasangan dengan adanya hubungan jarak jauh ini keluarga menjadi semakin tidak harmonis dan jika tidak bisa mempertahankan banyak yang memilih jalan perceraian.

Banyaknya keluarga yang menjalankan hubungan jarak jauh karena beberapa alasan salah satunya pekerjaan tetap dala menunjang ekonomi, seperti yang terjadi di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, dimana beberapa keluarga mengatakan dalam menjalani hubungan jarak jauh karena kurang intesnnya komunikasi, susah untuk bertemu yang mana menimbulkan banyak pertengkaran dan semakin lama akan memudarnya rasa kepercayaan sehingga timbul rasa curiga dan bahkan bisa sampai hadirnya orang ketiga yang memicu perselingkuhan, rentan terjadinya perceraian karena merasa sudah tidak sanggup untuk menanggungnya, maka apakah dengan menjalani hubungan jarak jauh dengan sering terjadinya pemicu pertengkaran dapat menimbulkan kemaşlahatan atau justru banyak timbul kemudaratan.

Tabel 1.2 :
Kerangka Berfikir



E. Penelitian Terdahulu (*Literatur Review*)

Penelitian terdahulu atau *literature review* merupakan tujuan agar terhindar dari adanya anggapan kesamaan dengan yang akan diteliti dan memuat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Permasalahan mengenai praktek hubungan jarak bagi pada suami dan istri telah dilakukan oleh mahasiswa yang akan bergelar sarjana, secara umum mereka lebih banyak membahas soal konflik dan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri yang melakukan hubungan jarak jauh, berikut beberapa hasil berdasarkan penelusuran peneliti terkait dengan judul peneliti saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Nofri Yanti dengan judul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang akan dialami oleh pasangan suami isteri dalam

menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) yang akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga seperti perceraian, perselingkuhan, dan pertengkaran dan bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai pernikahan jarak jauh (*long distance*).²⁰

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang permasalahan pernikahan dan hubungan jarak jauh yang dilakukan suami dan istri. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti tentang dampak dari pernikahan jarak jauh dan perspektif Hukum Islam, sedangkan peneliti ini membahas tentang praktik hubungan jarak jauh ditinjau dalam *maqāṣid syariah*.

2. Skripsi Dhea Alfian Masruroh dengan judul “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)” (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini diangkat dari masalah banyaknya tuntutan kebutuhan dan kebijakan pembangunan atau kebijakan industrialisasi yang harus memutasi karyawannya ke luar kota bahkan ke luar negeri sehingga memaksa karyawannya untuk bermigrasi sementara, sehingga permasalahan yang banyak muncul adalah dari kurangnya komunikasi yang pribadi atau komunikasi interpersonal.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti peneliti adalah sama-sama membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh, perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang komunikasi interpersonal dalam mempertahankan hubungan jarak jauh (*long distance Marriage*) sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang praktik hubungan pernikahan jarak jauh ditinjau dalam *maqāṣid syarī'ah*.

²⁰ Nofri Yanti, “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat),” (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²¹ Dhea Alfian Masruroh, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)(Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo),” (*Skripsi*, Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020).

3. Skripsi Anisa Yuliana Dwi Putri dengan judul “Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan pada Istri yang Menjalani Pernikahan jarak Jauh” dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kematangan emosi yang dibutuhkan seorang istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dan seberapa besar kepuasan istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dengan mengambil teknik sampel yakni menggunakan teknik *snowball* di kota Balikpapan Kalimantan Timur dengan melibatkan 120 isteri yang menjalani pernikahan jarak jauh.²²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada istri yang menjalani hubungan jarak jauh sedangkan peneliti sekarang membahas tentang praktik hubungan pernikahan jarak jauh dalam tinjauan *maqāsid syarī'ah*.

4. Skripsi Andry dengan judul “Pola Komunikasi pada Hubungan Jarak Jauh Anak dan Orang Tua dalam Menjaga Hubungan Keluarga” dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan pola komunikasi hubungan jarak jauh pada anak terhadap orang tua dalam menjaga hubungan keluarga pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin yang berasal dari luar daerah dan juga untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pada komunikasi hubungan jarak jauh terhadap orang tua dalam menjaga hubungan keluarga.²³

Persamaan dalam peneliti terdahulu dengan sekarang sama-sama membahas tentang hubungan jarak jauh namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang pola komunikasi anak terhadap orang tua dalam menjaga hubungan keluarga namun peneliti sekarang meneliti tentang praktek hubungan pernikahan jarak jauh ditinjau dalam *maqāsid syarī'ah*.

²² Anisa Yuliana Dwi Putri, ”Kematangan Emosi dan Kepuasan Pernikahan pada Isteri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh,” (*Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Malang, 2018).

²³ Andry, “Pola Komunikasi pada Hubungan Jarak Jauh Anak dan Orang Tua dalam Menjaga Hubungan Keluarga (Studi Komunikasi Keluarga pada Mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Fisip Unhas yang Berasal dari Luar Daerah),” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makasar, 2017).

5. Skripsi Farah Tsarwat Kholidiya, dengan judul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga bagi *Long Distance Relationship* (Studi Kasus di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan keharmonisan dari keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas tetap terjaga dengan baik, upaya atau strategi yang mereka jalankan untuk menjaga cinta kasih diantaranya adalah saling menjaga dan memelihara dalam hal cinta kasih, kepercayaan, kejujuran, kesetiaan, keterbukaan, dan juga komunikasi.²⁴

Kesamaan dalam peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama membahas tentang hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) namun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang strategi mempertahankan keharmonisan keluarga sedangkan peneliti sekarang membahas tentang praktek hubungan pernikahan jarak jauh ditinjau dalam *maqāsid syarī'ah*.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode berupa kata-kata atau tulisan yang didapatkan dari orang-orang atau perilaku yang bisa kita amati. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dilapangan, sifat serta hubungan antar fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melihat pada pengertiannya maka peneliti ingin menggunakan metode penelitian ini agar mengetahui fakta yang ada yang kemudian bisa diambil data-datanya sehingga bisa ditinjau dalam segi teori pada *maqāsid syarī'ah* nya.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu langsung meninjau ditempat penelitian dan pendekatan penelitiannya menggunakan studi kasus di Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

²⁴ Farah Tsarwat Kholidiya, “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa pliken Kecamatan Kembaran kabupaten banyumas),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwekerto, 2020).

2. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang dapat diperoleh dari subjek. Menurut sumbernya, data penelitian mempunyai dua macam:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang sangat penting dan paling utama karena didapatkan langsung oleh narasumber yang terpercaya dalam hasil wawancara yang lebih intensif dan mendalam.

b. Sumber data Sekunder

Berbeda dengan sumber data primer, sumber data sekunder ini juga didapatkan dari hasil membaca seperti di buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang dapat memberikan kita informasi mengenai permasalahan yang akan kita teliti yaitu tentang praktek hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) dan teori tentang *Maqāsid Syarī'ah* dengan mendatangi narasumber dari beberapa keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Setu Wetan Blok Grewal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat maka pada tahapan penelitian ini harus bisa dipertanggung jawabkan, maka data tersebut dapat diambil melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan antara dua orang yang saling berhadapan secara fisik dimana terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan oleh narasumber dan pertanyaan yang akan diberikan terkadang keluar dalam batas rumusan masalah agar nantinya dapat menggali informasi sebanyak mungkin tetapi tetap dalam kesopanan dan menggunakan tutur kata yang baik.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan catatan seperti buku, atau video, ataupun foto, rekaman suara, atau sumber data dari Narasumber yang nantinya dapat diabadikan dan menjadi

bukti dengan adanya data-data fakta yang didapat pada saat penelitian dan wawancara berlangsung.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan mengorganisasikan dalam kedalam beberapa kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵

Langkah-langkah yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan mengenai bagaimana praktik hubungan jarak jauh yang dilakukan oleh keluarga di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Dengan wawancara, dan dokumentasi akan dipilih dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan praktik hubungan jarak jauh yang dilakukan keluarga di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi kemudian tahap selanjutnya adalah *display data* atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan memahami data diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat di lihat praktik hubungan jarak jauh di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

3) Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Langkah ketiga dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai onjek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka penyusunan penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab 1 (pertama) : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu (*literature review*), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 (kedua) : Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Jarak Jauh

Berisi tentang konsep dasar pernikahan dan *maqāsid syarī'ah*, yang di dalamnya mencakup *maqāsid syarī'ah*, *maqāsid syarī'ah* dalam pernikahan.

3. Bab 3 (ketiga) : Profil Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

Mencakup gambaran umum tentang Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan rekapitulasi data pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon.

4. Bab 4 (keempat) : Analisis *Maqāsid SYARĪ'AH* terhadap praktik hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon

mencakup praktik hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) di Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon dan analisis terhadap praktik hubungan jarak jauh (*long distance marriage*) di

Desa Setu Wetan Blok Grewal Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon ditinjau dalam *maqāṣid syarī'ah*.

5. Bab 5 (kelima) : penutup dan saran-saran terhadap hasil penelitian.



